ANALISIS HUKUM ACARA TERHADAP JANGKA WAKTU PANGGILAN PADA TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 2221/Pdt.G/PA.Sda TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 120 AS
No. REG : S-2011/AS/120
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

URI PUSPANINGRUM
NIM : C01207031

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh URI PUSPANINGRUM Nim. C01207031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,

H. M. Dahlan Bishri, Lc, M.Ag
NIP. 195804191992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uri Puspaningrum ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H. M. Dahlan Bishri, Lc, M.Ag
NIP. 195804191992031001

Sekretaris,

Moh. Hatta, MHI
NIP.197110262007011012

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP.195612201982031003

Penguji II,

Amirullah, S.Ag., MH
NIP. 197201012003121002

Pembimbing,

H. M. Dahlan Bishri, Lc, M.Ag
NIP. 195804191992031001

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Uri Puspaningrum
Nim	: C01207031
Fakultas/Jurusan	: Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Acara Terhadap Jangka Waktu Panggilan Pada Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Dalam Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang Gugatan Harta Bersama

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E62B0AAF746170078
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Uri Puspaningrum
C01207031

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Acara Terhadap Jangka Waktu Panggilan Pada Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberaannya dalam Putusan No.0221/Pdt.G/PA.Sda. Tentang Harta Bersama". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana deskripsi tenggang waktu dalam putusan No.0221/Pdt.G/PA.Sda. tentang harta bersama, apa dasar pertimbangan hakim atas tenggang waktu yang kurang dari ketentuan hukum acara terhadap jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam Harta Bersama, serta menjawab bagaimana analisis hukum acara atas jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam harta bersama.

Berkenaan dengan itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskripsi analisis*, yakni dengan menggunakan metode *deskriptif*, Kesimpulan diperoleh dengan menggunakan pola pikir *induktif*,

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo hakim menggunakan dasar sebagaimana ketentuan dalam asas hukum acara yaitu : "*Lex Specialist Derogat Lex Generalist*", tentang ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, dimana panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam perkara perceraian diatur secara khusus dalam PP No.9 Tahun 1975 dan jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberaannya dalam perkara selain perceraian diatur dalam ketentuan umum yaitu dalam HIR.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam harta bersama merupakan hukum yang ditentukan berdasarkan asas umum dalam hukum acara sehingga ketentuan jangka waktu yang ada dalam lingkungan pengadilan dijadikan acuan bagi setiap penetapan jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam harta bersama.

Hendaknya kepada Hakim Pengadilan Agama khususnya di Sidoarjo dalam menerima dan memeriksa isi perkara dalam harta bersama yang diajukan oleh penggugat dengan ditujukan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya supaya benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kemaslahatan maupun kemadharatannya. Selain itu, Kepada yang berwenang membuat undang-undang, sayogyanya merespon dan membuat ketentuan tentang jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya lebih jamblang dan jelas sehingga pelaku hukum dapat mengerti produk hukum terlebih dalam hukum acara di pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II TATA CARA PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK BERPERKARA DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ACARA DI INDONESIA 17
A. Pengertian Hukum Acara dan Panggilan 17
B. Tata Cara Pemanggilan dan Proses yang Mendahuluinya 21
C. Aturan Umum 28
D. Aturan Khusus 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PA SIDOARJO TENTANG JANGKA WAKTU PANGGILAN PADA TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA 36

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo 36

B. Deskripsi Kasus Tentang Jangka Waktu Panggilan Pada Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Dalam Gugatan Harta Bersama 39

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama 51

BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA TEHADAP JANGKA WAKTU PANGGILAN PADA TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADANNYA DALAM PUTUSAN NO.2221/Pdt.G/2010/PA.Sda. TENTANG HARTA BERSAMA 58

A. Analisis Terhadap Dasar Hakim dalam Mmutuskan penolakan gugatan pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan Harta Bersama 58

B. Analisis Terhadap Dasar Hakim dalam Mengambil Kebijakan Atas Tenggang Waktu Yang Tidak Sesuai Pada Ketentuan Hukum Acara dalam Gugatan Harta Bersama 62

C. Analisis Hukum Acara Terhadap jangka Waktu Panggilan Pada Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya dalam Harta Bersama 66

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberi tuntunan, serta berisi aturan-aturan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di alam semesta. Allah SWT juga menurunkan al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Islam juga merupakan agama yang *universal* dalam artian agama yang berlaku di segala tempat, waktu, keadaan dan untuk semua manusia di bumi ini. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. *Sabā'* ayat 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

Artinya : *"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui".*[1]

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup bermasyarakat mereka menjalin hubungan, yang terdiri dari berbagai sifat dan karakter. Tiap individu memiliki kepentingan yang berbeda satu dan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat agar kepentingan itu terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah itu dilarang maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi kepentingan-kepentingan tersebut adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materi'il

Sebagian besar kaidah-kaidah hukum acara perdata termuat dalam HIR adn R.Bg. Akan tetapi pembahasan hukum acara perdata lebih banyak didasarkan pada HIR.

Ada tahapan dimana dalam proses mencari keadilan dan menentukan hukum yang harus di ambil. Diantara beberapa tahapan atau tindakan yang harus dilakukan sebelum dan selama sidang di dalam sutau lembaga peradilan adalah; cara pemanggilan para pihak, petugas dan kewajibannya. Terkadang terdapat beberapa perbedaan dalam teori yang diatur dalam perundang-undangan dan praktek yang terjadi di pengadilan, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan penelitian awal, terdapat sebuah perbedaan yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama Sidoarjo dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut terlihat ketika melihat pertimbangan hukum hakim. Sebelum hakim menimbang dan menyatakan verstek dengan didasarkan pada HIR Pasal 125, pihak-pihak yang terdapat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan telah dipanggil secara patut dan resmi. Panggilan dilakuakn dua kali dengan jangka waktu satu bulan antara panggilan yang pertama dan kedua (panggilan 1, 14 Oktober 2010- panggilan 2, 15 november 2010). Penulis merasa ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana tergugat yang dipanggil secara patut dan resmi adalah tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

Tata cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 388 H.I.R. pada pasal 390 H.I.R. menentukan, bahwa:

1. Tiap-tiap jurusita, kecuali yang tersebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum.
2. Tentang orang yang sudah mati, maka surat jurusita itu disampaikan kepada ahliwarisnya; jika ahliwaris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek di tempat tinggal yang terkemudian dari orang yang mati mengamati itu di Indonesia; maka kepala desa atau bek itu harus berbuat sebagaimana teratur pada ayat di atas ini. Jika orang mati itu termasuk pada golongan orang timur asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada balai harta peninggalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada Bupati, yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal orang yang menggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam pegangannya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkan pada pintu yang besar di tempat persidangan hakim yang berhak.

Menurut ketentuan pasal 390 H.I.R. tersebut di atas. Maka jurusita tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, surat jurusita harus disampaikan kepada kepala desanya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.[2]

Adapun pendapat para ulama berpendapat mengenai kapankah tenggang waktu yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang dalam arti, orang yang hilang (dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mafqud*) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).[3]

Imam Maliki dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan hakim memberi vonis kematian si *mafqud* ialah empat tahun.

---

[2] Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 96.

[3] M.Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam,* (Bandung: CV.Diponegoro, 1995), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini beliau *istinbaṭ*kan dari perkataan Sayyidina 'Umar r.a. yang mengatakan:[4]

أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَدْرِ اَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ اَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ (رواه البخارى والشافعى)

Artinya : "Setiap perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya yang ia tiada mengetahui dimana suaminya, maka ia diminta menanti 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal." (Rw. Bukhary dan Syafi'iy).

Tata cara pemanggilan yang diatur dalam pasal 390 H.I.R dalam praktik sehari-hari, disebut pemanggilan umum atau pemberitahuan umum (*general convocation*). Akan tetapi, tata cara ini dianggap kuran realistis (*unrealistic*), karena pengumuman panggilan hanya ditempelkan di pintu ruang sidang pengadilan.[5]

Dalam H.I.R tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan jangka waktu yang harus ditentukan dalam menunggu kepastian dari tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 27 yang dimaksud dengan pemanggilan adalah dipanggil tiga kali dengan ditempel pada papan pengumuman dan mengumumkan dalam mass media dengan tenggang pengumuman pertama dan

---

[4] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bndung: PT.Alma'arif, 2005), 507.

[5] M. Yahya Hrahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua adalah satu bulan dan antara pengumuman kedua dan sidang adalah tiga bulan.[6]

Dari deskripsi permasalahan di atas, dan karena adanya kesenjangan antara teori dan praktek tentang jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ACARA TERHADAP JANGKA WAKTU PANGGILAN PADA TERGUGAT YANG TIDAK JELAS KEBERADAANNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya dalam putusan nomor 2221/ Pdt.G/2010/PA.Sda.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim yang menyebabkan kurangnya jangka waktu dalam ketentuan perundang-undangan dalam putusan nomor 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda.
3. Analisis hukum acara terhadap kedudukan putusan yang mana tidak sesuai dengan hukum acara terhadap jangka waktu panggilan pada tergugat yang

[6] Roihan.A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diketahui keberadaannya dalam putusan nomor 0221/Pdt.G/2010/PA.Sda.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tenggang waktu dalam putusan No.0221/Pdt.G/PA.Sda. tentang harta bersama?
2. Apa dasar pertimbangan hakim atas tenggang waktu yang kurang dari ketentuan hukum acara terhadap jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam Harta Bersama?
3. Bagaimana analisis hukum acara atas jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam harta bersama?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Sejauh ini ada banyak penulisan yang membahas tentang berbagai masalah terkait hukum acara, baik hukum acara pidana maupun perdata. Akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok pembahasan yang banyak diangkat menjadi sebuah penulisan karya ilmiah adalah mengenai jangka waktu pemanggilan. Diantaranya yaitu:

1. "Analisis hukum Islam terhadap ketentuan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 27 tentang tata cara pemanggilan pihak tergugat tidak diketahui tempatnya dalam perkara perceraian" (cara memanggil pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dengan hanya menempelkan pada pintu umum kamar persidangan), yang ditulis oleh Fuaidah tahun 2005, dengan fokus pembahasan hal-hal yang melatarbelakangi PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 27 mengenai tata cara pemanggilan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dengan membandingkan kesesuaiannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan mencakup Hukum Islam Perceraian.
2. "Foto sebagai upaya pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara Islam" (alat bukti) yang ditulis oleh Ida Wahyuni.R tahun 2000. Skripsi ini pembahasannya lebih memfokuskan pada ketentuan dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana terkait foto yang menjadi salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dan alasan apa saja yang menyebabkan alat bukti ini dapat digunakan, juga bagaimana perbedaan dan persamaan alat bukti ini dalam ketentuan hukum acara perdata dan hukum acara pidana terutama dalam perceraian.
3. "Penolakan bersaksi dalam pembuktian perkara pidana study komparatif antara hukum acara pidana positif dan hukum Islam" yang ditulis oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zulfiqri tahun 2002. Skripsi ini lebih memfokuskan kepada "saksi", dimana saksi yang dimaksud disini adalah saksi (*Testimonium De Auditu*) dalam hal pembuktian dalam perkara pidana dan dalam Hukum Acara Pidana positif.

4. "Pembuktian dengan alat bukti tertulis menurut hukum acara peradilan agama dan hukum acara peradilan islam (study komparatif antara hukum Islam dan HIR)" yang ditulis oleh Amelia solikhah tahun 2003. skripsi ini lebih memfokuskan pada mengomparasikan persyaratan pembuktian di pengadilan dalam perkara perdata antara hukum islam dan HIR.

Dari keempat judul di atas ada perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, di mana penulis akan membahas tentang "analisis hukum acara terhadap jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya dalam putuan nomor: 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda." Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak jelas keberadaannya di PA Sidoarjo, yang tidak sesuai dengan teori.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami deskripsi jangka waktu pemanggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya dalam putusan nomor 0221/Pdt.G/2010/PA.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengurangi jangka waktu yang telah menjadi ketentuan perundang-undangan dalam perkara nomor 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda.
3. Untuk mengetahui analisis hukum acara pada kedudukan putusan yang mana mengurangi jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaanya dalam Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya bagi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syahsiyah, serta dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.
2. Aspek praktis: Sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi dan digunakan oleh orang yang berwenang serta orang yang berkaitan dengan masalah tentang pengurangan jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Skripsi yang berjudul "analisis hukum acara terhadap jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya dalam putusan nomor 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda", agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap judul, maka penulis akan menjelaskan pengertian sebagai berikut:

1. Hukum acara: segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak di muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.[7]
2. Panggilan: menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.[8] Dalam ketentuan HIR, hanya panggilan yang dilakukan jurusitalah yang dianggap sah dan patut.
3. Tidak diketahui keberadaannya: seperti orang yang hilang di medan perang atau sesudah serangan; atau orang yang hilang diantara keluarganya,

---

[7] Roihan Rasyid, *Hukum Acara*, 10.

[8] Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata*, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya dia pergi untuk shalat 'Isya akan tetapi dia tidak kembali, atau pergi untuk urusan yang dekat akan tetapi dia tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya.[9]

Penulis dalam menyusun skripsi membatasi kepada jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya, yang mana pihak hakim Pengadilan Agama memberikan kebijakan pengurangan tenggang waktu dalam panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang hukum acara terhadap "analisis hukum acara terhadap jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya dalam putusan nomor 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda", merupakan penelitian yang bersifat penelitian dokumenter. Adapun tahapan-tahapan dalam metode penelitian tersebut adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data dari Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai pengurangan tenggang waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam perkara gugatan harta bersama;

   a. Data tentang pengurangan waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak jelas keberadaannya penyelesaian perkara gugatan harta bersama.

---

[9] Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 14*, (Bandung: PT ALMA'ARIF,1987), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan mengurangi tenggang waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya dalam perkara guggatan harta bersama.

c. Ketentuan hukum acara tentang putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang pengurangan waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak jelas keberadaannya penyelesaian perkara gugatan harta bersama.

2. Sumber data penelitian

a. Sumber primer (hakim dan putusan Pengadilan Agama) yang terkait dengan masalah pengurangan tenggang waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya dalam perkara harta berasama di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara No.2221/Pdt.G/2010/PA.Sda.

b. Sumber sekunder literatur yang diambil dari kitab-kitab, buku-buku yang terkait di antaranya:

1) Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RIB) karangan R. Soesilo.

2) Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek karangan Retno Wulan Sutantio.

3) Hukum Acara Peradilan Agama Karangan Raihan Rasyid.

4) Hukum Acara Perdata Lengkap karangan Ropaun Rambe.

5) Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Himpunan Undang-undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
7) Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU N0. 7 Tahun 1989) karangan Yahya Harahap
8) Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama karangan Abdul Manan..
9) Ilmu Waris karangan Fatchur Rahman.
10) Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata karangan Elise Sulistini.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumenter

Teknik dokumentasi adalah salah satu cara penggalian data melalui berkas-berkas dan dokumen yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi penyelesaian perkara gugatan harta bersama dengan mengurangi jangka waktu pemanggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

4. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas saksi keluarga sedarah yang dijadikan alasan oleh hakim Sidoarjo sebagai dasar hukum hakim dalam perkara No.2221/Pdt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G/2010/PA.Sda. Selanjutnya dasar hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan mengemukakan kasus-kasus tentang gugatan harta bersama dengan mengurangi jangka waktu pemanggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisis perkara yang sedang dikaji yaitu putusan No.2221/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya lalu ditarik secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah sistematika pembahasan penelitian dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab pertama meliputi: Pendahuluan Dalam bab ini memuat bahasan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi: landasan teori yang membahas tentang jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak jelas keberadaannya yang meliputi: pengertian jangka waktu panggilan, tujuan adanya jangka waktu panggilan, jangka waktu panggilan pada tergugat di Indonesia, jangka waktu panggilan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat yang berda di luar negeri, jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

Bab ketiga meliputi: laporan hasil penelitian yang membahas gambaran umum tentang jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam gugatan harta bersama dalam pengadilan agama yang meliputi: profil Pengadilan Agama Sidoarjo, visi misi Pengadilan Agama Sidoarjo, struktur Pengadilan Agama Sidoarjo, deskripsi perkara yang dibahas, dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan gugatan harta bersama dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

Bab keempat meliputi: analisis data yang terdiri dari penolakan gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.2221/Pdt.G/2010/PA.Sda, analisis terhadap dasar hakim dalam mengambil keputusan atas jangka waktu yangtidak sesuai pada hukum acara dalam gugatan harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.2221/Pdt.G/2010/PA.Sda, serta analisis hukum acara terhadap jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam harta bersama,

Bab kelima meliputi: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TATA CARA PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK BERPERKARA DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ACARA DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Acara dan Panggilan

Hukum acara adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak di muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.[1]

Dengan singkat dapat juga dikatakan hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil.[2]

Pasal 54 undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua undang-undang No.50 Tahun 2009 menyatakan "Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".[3]

---

[1]Roihan.A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 10.

[2]R.Soeroso, *tata cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

[3]A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan panggilan dalam hukum acara berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.[4] Dalam ketentuan HIR, hanya panggilan yang dilakukan jurusitalah yang dianggap sah dan patut. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya panggilan yang dilakukan jurusita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan jurusita ini, berdasarka pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah Ketua Majelis (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan, hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang yang ditentukan. Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan pada pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu:

a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
b. Panggilan mengahadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;

[4]Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata,* 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);

d. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (notification), antara lain;

   1) Pemberitahuan putusan PT dan MA,

   2) Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding,

   3) Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding,

   4) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.[5]

Dalam hukum acara perdata meliputi 3 tahap tindakan yaitu: tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada keputusannya.

Panggilan Secara Patut dan Sah

Segala hal yang menyangkut replik duplik, pemeriksaan saksi dan alat bukti lain semuanya tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau R.Bg. begitu juga mengenai pemanggilan para pihak, tunduk kepada tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26, 27, 28 PP No. 9 Tahun 1975 jo.

---

[5] *Ibid.*, 213-214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 390 HIR atau pasal 718 R.Bg. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam ketentuan yang dimaksud yang harus dipedomani juru sita melaksanakan panggilan benar-benar dapat disebut panggilan secara patut dan resmi.[6]

Panggilan yang disebut "patut" atau "wajar" mengandung pengertian, jarak antara penyampaian surat panggilan kepada yang dipanggil dengan hari dan tanggalpersidangan dihubungkan dengan jarak tempat serta kemudahan transportasi mempunyai tenggang yang "lapang" bagi yang dipanggil untuk memenuhinya atau disebut juga panggilan yang harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Kalau bertitik tolak dari ketentuan pasal 122 HIR atau pasal 146 R.Bg, tenggang waktu dianggap patut antara penyampaian panggilan dengan hari sidang, paling minimum 3 hari. Batas waktu 3 hari ini, juga dijadikan dasar sebagai panggilan yang dianggap patut dalam pasal 26 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975.[7] Sasaran dan objek panggilan yang dilakukan secara resmi harus tepat menurut tata cara yang ditentukan sesuai dengan keadaan tertentu tercantum dalam Pasal 390 HIR atau pasal 718 R.Bg.[8]

---

[6] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 226.

[7] *Ibid.,227.*

[8] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

B. Tata Cara Pemanggilan dan Proses yang Mendahuluinya

Sesuai dengn tata tertib beracara yang digariskan Pasal 118 ayat (1) dan pasal 121 ayat (4) HIR, panggilan merupakan tindakan lanjuta dari tahap-tahap berikut (tahap dan tindakan yang mendahului pemanggilan):

a. Penyampaian gugatan kepada pengadilan negeri setempat (negeri ataupun agama).

b. Pemabayaran biaya perkara.

c. Regristrasi.

d. Penetapan majelis oleh ketua PN.

e. Penetapan hari sidang.

Setelah dilampaui tahap pengajuan gugatan, pemabayaran biaya, regristrasi, penetapan majelis tentang hari sidang, tahap selanjutnya tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan (*hearing*) pada hari dan jam yang ditentukan. Dalam pemanggilan para pihak harus ada tahapan atau proses yang mendahuluinya diantaranya adalah tahap pemanggilan.[9]

Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, seperti yang dimaksud diantaranya, Majelis memerintahkan pemanggilan, yang melaksanakan pemanggilan, bentuk panggilan, isi surat panggilan pertama kepada tergugat,

---

[9]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara panggilan yang sah, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, pemanggilan terhadap yang meninggal, jarak waktu antara pemanggilan dan hari sidang, pendelegasian pemanggilan, larangan melakukan pemanggilan, tata cara pemanggilan, otentikasi surat panggilan, panggilan batal, jurusita dapat di hukum.[10]

Sesuai dengan kedudukan yang telah diberikan oleh undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama adalah lembaga kehakiman yang harus menempatkan dirinya sebagai peradilan yang sesungguhnya *(court of law*[11]*)*. Dengan demikian, Pengadilan Agama harus meningkatkan mutu dan kualitas aparatnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Adapun yang harus dilakukan adalah melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelakasanaan hukum acara tersebut adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, tugas jurusita sebagai pihak yang bertanggungjawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat dipandang ringan, sebab jika salah dalam teknis pemanggilan

---

[10]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, 228.

[11]*Court of law* yaitu peradilan yang mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lihat : Umar Said, *Manejemen Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Dan Peradilan Agama,* 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para pihak yang berperkara tersebut maka akan membawa akibat negatif pada proses pemeriksaan perkara.

Adapun tugas-tugas jurusita sebagaimana diatur dalam pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yakni sebagai berikut :

a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan penagdilan menurut cara-cara berdasarkan ketrentuan undang-undang.
c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.[12]

Mengenai pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama, tunduk pada tata cara yang ditentukan dalam pasal 26-28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 390 HIR. atau pasal 718 R.Bg. Tata cara pemanggilan secara umum yakni tergugat diketahui tempatnya atau keberadaannya dan berada dalam wilayah yurisdiksi, maka hal ini diatur dalam pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 390 HIR, pasal 718 R.Bg, pasal 138 KHI, Pemanggilan kepada para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut.[13]

---

[12]Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama,* 270-271.

[13] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama,* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya adalah sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi tenggangwaktu yang patut, artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak berperkara.[14]

Panggilan secara resmi adalah disampaikan oleh jurusita pengganti, di domisili pihak-pihak, bertemu dengan pribadi pihak-pihak apabila tidak dijumpai diserahkan kepada kepala desa setempat (pasal 26 (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 390 (1) HIR. Bagaimana kalau *relaas*[15] disampaikan langsung kepada para pihak tetapi bukan tempat tinggalnya, seperti jumpa di tengah jalan lalau jurusita memberikan *relaas* itu kepada para pihak dan para pihak yang berperkara itu mau menerima *relaas* tersebut, apakah pemanggilan seperti ini sah menurut hukum?

Dalam praktek Pengasilan Agama selama ini, pemanggilan seperti tersebut adalah tidak sah, karena tidak disampaikan secara langsung ditempat tinggal para pihak yang berperkara sebagaimana tersebut pada pasal 390 HIR. pasal 718 (1) R.Bg, yang dimaksud dengan panggilan patut adalah panggila diterima para pihak minimalk dalam 3 hari sebelum persidangan dalam PP Nomor 9 Tahun

---

[14] *Ibid.,* 83-84.

[15] *Relaas* yakni surat panggilan. Dalam Hukum Acara Perdata, *relaas* ini dikategorkan sebagai akta otentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku,. Jadi apa yang termuat dalam *relaas* harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1975 pasal 26 (4), dalam 3 hari kerja didefinisikan dalam HIR. pasal 122, R.Bg pasal 146.[16]

Dalam hal ini ada perbedaan prinsip antara dua pasal tersebut karena PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26 (4) tidak menyebut hari kerja sedang pasal 122 HIR. menyebut hari kerja, maka apabila hair senin libur maka sidang menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26 adalah hari rabu tetapi jika berpedoman pada HIR, pasal 122 sidang pertama paling cepat adalah hari jum'at, menurut retno wulan, dalam buku "*Jurusita Tugas dan Tanggungjawab*", mengatakan bahwa dengan berdasar PP Nomor 9 Tahun 1975 pasasl 26 (4) aturan tersebut untuk cerai sedang apabila perakara-perkara tersebut bukan perceraian misalnya waris maka menggunakan pasal 122 HIR.[17] Akan tetapi dalam kenyataannya di Pengadilan Agama, dalam kaitannya dengan hari sidang berpedoman pada PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26, yakni 3 hari, sedangkan untuk menghitung putusan berkekuatan hukum tetap berpedoman pada pasal 122 HIR., yakni 3 hari kerja.

Dalam melakukan pemanggilan pada sidang pertama seorang jurusita harus menyerahkan relaas kepada pihak tergugat beserta menyerahkan sehelai

---

[16]M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* 244.

[17]Mohamad Toha, *Kumpulan Peraturan-Peratuan dan Pendapat-Pendapat Para Pakar Tentang Hukum Acara Perdata mimeo,* 1997, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salina surat gugatan dan pemberitahuan bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis, yang akan diajukan dalam sidang.[18]

Apabila orang yang dipanggil tidak dijumpai di tempat kediamnnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 390 HIR., pasal 718 (1), R.Bg, pasal 26 (3) PP No. 9 Tahun 1975, dan pasal 138 (3) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam pasal 390 HIR disebutkan bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara yang ada di desanya, akan tetapi jika ia lalai maka peraturan perundang-undangan tidak memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. oleh karena itu, disampaikan atau tidak panggilan tersebut oleh kepala desa atau lurah kepada yang berkepentingan, maka panggilan tersebut dianggap telah memenuhi syarat panggiloan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan resmi. Seandainya, kepala desa atau lurah betul-betul tidak menyampaikan panggilan tersebut karena kealpaannya, ia tidak dapat dituntut secara pidana.[19]

Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, saksi-saksi dan pihak-pihak yang dianggap perlu dihadirkan dalam persidangan majelis hakim harus dilakukan oleh jurusita dan dilakukan dengan surat panggilan atau *relaas* , *relaas* tersebut harus diketik rapi, tidak boleh ada *double* ketikan atau penggunaan *tipe-*

---

[18]Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 100, lihat juga pasal 138 KHI ayat 5.

[19]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ex. Kalau ada kesalahan ketik haarus dicoret dengan cara *renvoy* atau paraf, demikian pula kalau mempergunakan blanko yang dikirim oleh Departemen Agama RI maka harus dicoret yang tidak perlu dengan mempergunakan *renvoy* terhadap coretan itu.[20]

Pembuatan surat panggilan *(relaas)* sebanyak rangkap dua harus dibuat oleh jurusita atau jurusita pengganti. Lembar pertama (asli) setelah ditandatangani oleh pihak yang dipanggil jurusita yang bertugas memanggil para pihak itu diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan dan *minutasi.*[21] Sedangkan tindasanyya diserahkan pada para pihak untuk tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut. Surat panggilan itu harus ditandatangani oleh jurusita yang bertugas memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang Majelis Hakim dan surat panggilan itu tetap harus dicap dinas Pengadilan Agama yang berwenang.[22]

Dengan demikian dalam manjalankan tugasnya, jurusita khususnya dalam hal pemanggilan, harus bertemu langsung dan berbicara dengan orang yang dipanggil di tempat kediamnnya, apabila di tempat kediamnnya tidak ada maka surat panggilannya diampaikan kepada kepala desa atau lurah yang bersangkutan. Jika yang di panggil tidak ditemui maka *relaas* ditulis "penggugat

---

[20] *Ibid.,* 85.

[21] *Minutasi* menurut bahasa adalah surat asli. Menurut istilah adalah surat-surat putusan Penagdilan yang asli, tetap harus tersimpan di arsip kantor Pengadilan dimana putusan itu dikeluarkan, tata cara pemindahan dan lain sebagainya harus menurut ketentuan peraturan yang berlaku

[22] *Ibid.,* 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tergugat tidak ada di tempat maka surat disampaikan kepada kepala desa atau surat panggilan disampaikan dengan perantara kepala desa atau lurah dan menyatakan bahwa ia sanggup untuk mkenyampaikan kepada pihak yang bersangkutan". Satu lembar surat panggilan yang disampaikan melaui kepala desa atau lurah, atau surat dari pengadilan harus dikembalikan oleh jurusita untuk diserahkan kepada Majelis Hakim setelah surat panggilan itu ditandantangani oleh kepala desa atau lurah dengan dibubuhi cap dinas kelurahan atau desa tersebut, surat panggilan tersebut sebagai bukti bahwa jurusita telah memanggil para pihak dengan resmi dan patut.[23]

C. Aturan Umum

Berdasarkan perintah hakim/Ketua Majelis di dalam PHS/penetapan hari sidang, jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir dipersidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Aturan umum disini dimaksudkan kedalam asas hukum acara yang dikenal dengan *asas derogat*, dimana ketentuan didalamnya merupakan ketentuan umum hukum acara yang berlaku dan berdasarkan pada HIR sebagai aturan umum hukum acara di Indonesia.

---

[23] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata cara pemanggilan diatur dalam pasal 390 jo pasal 389 dan 122 HIR. panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu:

Pasal 390;

(1) tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan, jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

(2) jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal terakhir dari tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal itu masuk golongan orang asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan.

(3) tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan: Bupati itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.

Pasal 122; ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat diam atau tempat tinggal pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.[24]

D. Aturan Khusus

Khusus mengenai perkara perceraian, tatacara pemanggilan diatur tersendiri pada pasal 26 sampai dengan pasal 29 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

Pasal 26;

1. Setiap kali diadakan sidang, pengadilan memeriksa perkara perceraian, baik suami maupun isteri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

---

[24] R. Soesilo, *RIB/HIR dan Penjelasan*, (Bogor: Politea, 1995), 81-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27;

1. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat 2 (dua) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 28;

1. Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Indonesia setempat.

Pasal 29;

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
2. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Aturan khusus diatas dimaksudkan pada asas dalam hukum acara yaitu *asas specialist* dimana hanya diatur secara khusus dalam hal pemanggilan pada pihak yang tidak diketahui keberadaannya hanya dalam perkara perceraian.

Dalam hukum acara perdata meliputi 3 tahap tindakan yaitu: tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada keputusannya.[25]

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memberlakukan HIR dan R.Bg yang menjadi landasan hukum acara pada peradilan umum sepanjang belum diatur dalam undang-undang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang No.9 Tahun 1975, HIR dan R.Bg juga KHI merupakan hukum yang menjadi dasar dalam Pengadilan agama dalam menjalankan dan menentukan hukum.[26]

Begitu pula dalam masalah pemanggilan, apabila undang-undang tersebut sudah mengatur khusus acara pembuktian, maka dengan sendirinya hakimlah yang menentukan kapan panggilan pada pihak-pihak yang bersangkutan harus dilakukan dan menetapkan hari dimana sidang akan dilakukan tentunya berdasarkan dalam HIR atau R.Bg. Hakim akan mempergunakan HIR atau R.Bg atau undang-undang yang lain sebagai hukum umum.[27]

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya kehadiran kedua belah pihak,terkecuali mereka mengutus kuasa-kuasanya artinya jika penggugat tidak tidak datang menhadap pada hari yang ditentuka itu, meskipun ia dipanggil dengan patut,atau tidak pula menyuruh orang lain yang

---

[25] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1979), 5.

[26] R.Soeroso, *tata cara dan Proses Persidangan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 43.

[27] Mohamad Toha, *Kumpulan Peraturan-Peratuan dan Pendapat-Pendapat Para Pakar Tentang Hukum Acara Perdata mimeo,* 1997, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadap mewakilinya,maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi. Sedangkan apabila tergugat yang tidak hadir pada hari dimana perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil denga patut, maka gugatan itu diterima denga tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.[28] maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan putusan verstek karena tergugat tidak hadir juga tidak mengutus orang untuk mewakilinya.

Adapun kewajiban memanggil dan akibat hukumnya adalah menaggil secara patut dan resmi merupakan kewajiban atas pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatau permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (pasal 55 UU No. 7 Th 89).[29]

Ketentuan pemanggilan pihak-pihak berlaku disetiap perkara yang diajukan di pengadilan. Terkait perkara cerai gugat, cerai talak, maupun sengketa

---

[28] R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Policta, 1995), 83.

[29] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bersama. Karena pemanggilan pihak-pihak ini merupakan hal pokok yang harus dijalankan sebelum melakukan persidangan lebih lanjut.[30]

Oleh karena itu semua peristiwa yang dikemukakan di dalam gugatan harus diperiksa dengan memanggil para pihak yang terkait. Peristiwa-peristiwa itu masih disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (relevan, material) bagi hakim dan mana yang tidak penting (*irrelevan, immaterial*).[31]

---

[30] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 110.

[31] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PA SIDOARJO TENTANG JANGKA WAKTU PANGGILAN PADA TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu sebagaimana berikut:

Ketua : Drs. Mame Sadafal, M.H

Wakil Ketua : Hj, Atifaturrahmaniyah, S.H,

Hakim : 1. Dra. Hindasah

2. Dra. Masrifah

3. Dra. Siti Mu'arofah Sa'adah, S.H

4. Dra. Hj. Masnukha, M.H

5. Drs. Zainul Aripin, S.H, M.Hum.

6. Drs. Mutakin

7. H. Sriyatin, S.H, M.Ag.

8. Drs. Muktarom

Panitera/Sekretaris : H. Muchlas Ni'am, S.H, M.Hum

Wakil Panitera : Zainul Hudaya, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Sekretaris	:	Moh. Muhyidin, S.H.
Panitera Muda Permohonan	:	Drs. A. Faqih, S.H
Panitera Muda Gugatan	:	Muh. Fachruddin, S.H, M.H
Panitera Muda Hukum	:	Nurul Islah, S.H.
Kaur Kepegawaian	:	Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H, M.H.
Kaur Keuangan	:	Aris Dwi Sutiyono, S.T.
Kaur Umum	:	Fanroyen Ali Hamka, .S.H, M.H.
Panitera Pengganti	:	1. Masfi Handany, S.H
		2. Moh. Muhyidin, S.H.
		3. Fanroyen Ali Hamka, S.H, M.H.
		4. Fifit Fitri Lutfianingsih , S.H
		5. Ahmad Zainudin, S.H.
Juru Sita	:	1. H.Moch. Ilyas.
		2. Suwandi
Juru Sita Pengganti	:	1. Fanroyen Ali Hamka, S.H.
		2. zainul Hudaya, S.H.
		3. Moh. Fachruddin, S.H.
		4. Nurhayati
		5. Miftahul Husnah, S.H.
		6. Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H. M.H.
		7. Dwi Hernasari, A. Md.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Moh. Muhyidin, S.H.

9. Aris Dwi Sutiyono, S.T.

10. Ahmad Zainudin, S.H.

1. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo

Sebagai instansi yang bergerak dalam masalah hukum berkompetensi absolut di antara masing-masing lingkungan, sebagai rel yang menertibkan jalur batas kewenangan yurisdiksi mengadili. Dengan patokan kompetensi absolut, maka Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki kewenangan hanya untuk mengadili perkara-perkara perdata yang berada di wilayah kabupaten Sidoarjo bagi masyarakat yang beragama Islam.

Ada pula sejauh mana jangkauan fungsi kewenangan mengadili peradilan Agama mengadili perkara-perkara yang termasuk objek perdata yang menjadi kewenangan yurisdiksinya. Ke arah itulah uraian kekuasaan mengadili dititikberatkan. Sehubungan dengan itu berturut-turut dibahas hal-hal yang berkenan dengan batas ruang lingkup yurisdiksi mengadili, jangkauan kewenangan mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, dan hibah.[1]

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan

[1] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan,* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2001), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama, yakni seluruh masyarakat atau kalangan terbatas yang beragama Islam. Telah ditegaskan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989. Pertama, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1). Kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alenia ketiga. Salah satunya dalam pasal 49 ayat (1) yaitu:

"Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam*" di bidang:
a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. *Infaq*
h. *Shadaqah*

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 (dua) macam, yaitu: putusan dan penetapan. Sebelumnya ada produk ke tiga yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini sudah tidak ada lagi.

B. Deskripsi Kasus Tentang Jangka Waktu Panggilan Pada Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Dalam Gugatan Harta Bersama

Kasus yang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Sidoarjo terdaftar dengan nomor perkara: 2221/Pdt.G/2010/PA.Sda. Yakni terhadap putusan hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PA Sidoarjo tentang jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam gugatan harta bersama. Perkara gugatan pembagian harta bersama tentunya dilakukan setelah adanya perceraian. Dalam perrkara ini, panggilan dilakukan memiliki jangka waktu yang kurang dari apa yang telah ditentukan dalam hukum acara. Di Pengadilan Agama Sidoarjo tentunya perkara ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yaitu: Drs. Mutakin, sebagai ketua majelis, Drs. H. Sriyatin Shodiq S.H. M.Ag dan Drs. A. Muhtarom sebagai hakim anggota. Dan para pihak yang berperkara adalah Tuminah binti Gadri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Gilang, RT. 11, RW. 03, Taman, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2010 telah memberikan kuasa kepada Budi Surachmad Gandi, S.H. advokat pada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum "KOSGORO" Propinsi Jawa Timur, dan Resmanto bin Djumino, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Raya Gilang RT. 11, RW. 03, Taman, Sidoarjo, sekarang tidak diketahui alamatnya. Perkara ini terdaftar pada tanggal 07 Oktober 2010 dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 2221/Pdt.G/2010/Sda.

Adapun pokok perkaranya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Juni 1993 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan PPN pada KUA Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kutipan akta nikah No288/43/VI/1993. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga anak yang bernama: DIMAS AYU SUCI RESWATI, perempuan, lahir Tgl. 8 Februari 1998, umur 12 tahun. DIMAS BAGUS FAJAR ARISANDI, laki-laki, LAHIR Tgl. 22 Januari 2000, umur 11 tahun. DIMAS FAHRUL PUTRA ARISMANTO, laki-laki, lahir Tgl. 5 Juli 2003, umur 08 tahun.

Setelah kelahiran anak ketiga, Penggugat dan Tergugat (pihak yang berperkara) telah membeli rumah di Perumahan Graha Permai Sidoreja Indah Blok X No. 9 Krian Sidoarjo, Tgl. 06 Februari 2008.

Selama perkawinan telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang berupa barang sebagai berikut:

Rumah yang di Perumahan Graha Permai Sidoreja Indah Blok X No. 9 Krian Sidoarjo.

Penggugat ditinggali hutang oleh tergugat tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- dan termasuk angsuran/cicilan rumah tersebut, selain itu penggugat juga membutuhkan biaya untuk menghidupi ketiga anaknya, maka satu satunya harta goni gini tersebut ingin dibagikan dengan ketentuan perundang-undangan dikarenakan sampai saat ini tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya/keberadaannya.

Pada tahun 2010 telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Januari 2010 dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menceraikan penggugat adalah hakim, karena tergugat tidak hadir/ menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya dan tidak berdasarkan alasan hukum di persidangan sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek*. Dan penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo untuk menjual harta gono gini tersebut sesuai harga pasaran dan hasilnya dibagi 2 separo untuk penggugat dan separo bagian untuk tergugat, tetapi karena tergugat tidak diketahui keberadaannya maka bagiannya menjadi tanggungjawab penggugat untuk disimpan dan akan diserahkan kepada tergugat apabila telah kembali.

Pada tahun 2010 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Januari 2010 dan yang menceraikan Penggugat adalah hakim, karena penggugat tidak datang dan tidak juga menunjuk wakilnya. Dan sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama, tergugat tidak juga datang dan diketahui keberadaannya (masih hidup atau tidak).

Harta bersama tersebut belum dibagi, padahal secara hukum Islam maupun hukum nasional harta gono-gini adalah menjadi hak bersama, sehingga ketika terjadi perceraian, wajib dibagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak juga datang dan mengutus wakilnya, untuk menyelesaikan perkara ini, karena harta gono gini ini juga menjadi hak dari penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memutuskan:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan rumah di Perumahan Garaha Permata Sidorejo Indah Blok X No. 9 Krian Sidoarjo, adalah harta gono gini Penggugat dan Tergugat.
3. Mengijinkan penggugat untuk menjual harta gono gini tersebut sesuai harga pasaran dan hasilnya dibagi 2 separo untuk penggugat dan sepaor bagian untuk tergugat , karena tergugat tidak diketahui tempat timnggalnya. Tidak ada, maka bagiannya menjadi tanggungjawab penggugat untuk disimpan dan akan disserahkan kepada tergugat apabila telah kembali.
4. Membebankan biaya gugatan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini tergugat tidak pernah datang dalam persidangan setelah dilakukan 2 kali pemanggilan yaitu pada tanggal 14 Oktober dan 15 Nopember 2010 dan ketidak hadiran tergugat tidak berdasarkan alasan hukum. Penggugatdalam perkaera ini hadir dan juga membawa kuasa hukumnya, penggugatpun juga mengajukan bukti surat dan saksi, akan tetatpi dalam mengajukan bukti surat ada beberapa bukti yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya dan dalam mengajukan bukti saksipun, penggugat menghadirkan saksi sedarah dalam perkara harta bersama ini,dimana kesaksian tersebut dikesampingkan oleh hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti di persidangan perkara perdata pada umumnya, maka dilakukan proses mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yang bersangkutan, akan tetapi dalam perkara ini mediasi dilakukan dengan penggugat dan hakim saja dikarenakan tergugat tidak hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Seperti dalam pasal 130 HIR/pasal 154 R.Bg dan pasal 14 ayat (2) UU No. 14/1970.[2]

Dalam perkara ini, penggugat tetap melanjutkan perkara ini dan mempertahankan isi gugatnnya dengan mengajukan :

1. Bukti Surat
   a. Foto copy kutipan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 0554/AC/20010/PA.Sda (P.1);
   b. Foto copy KSK No. 3515131607100004 atas nama Kepala Keluarga Resmanto;
   c. Foto copy KTP atas nama RESMANTO dan TUMINAH;
   d. Foto copy Akta jual beli tanggal 6 Februari 2008 Nomor : 154/2008, ynag dibuat oleh Rr. SRI UTAMI, S.H. Notaris PPAT Sidoarjo, (P.6 a);
   e. Foto copy pengakuan hutang dan kuasa menjual tanggal 6 Februari 2008, Nomor : 07 ynag dibuat oleh Rr. SRI UTAMI, S.H. Notaris PPAT Sidoarjo, (P.6 b);

[2] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Foto copy undangan penyelesaian kewajiban tunggakan KPR – BTN dari PT. BTN AREA COLLECTION II JATIM (P.7);

g. Foto copy pemberitahuan penyerahan penagihan kredit ke Balai Lelang Swasta (BLS) dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) AREA COLLECTION III JATIM (P.8);

h. Fotocopy kartu mutasi tabungan atas nama RESMANTO No. Rek. 003.501702496 Bank Danamon Unit Mikro Pasar Krian (P.9);

i. Foto copy surat kuasa dari RESMANTO (tergugat) kepada TUMINAH, untuk melaksanakan penjualan rumah yang berlokasi di Perum GrahaPermata Blok X No. 9 Desa Sidorejo tertanggal 2 September 2008, (P.10);

Semua alat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya kecuali bukti P.6 a dan P.6 b tidak ada aslinya;

2. Saksi-Saksi

Dua orang saksi masing-masing:

a. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Gilang RT. 11 RW. 3 Kelurahan Taman Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.
3) Saksi tahu selama kurang lebih 4 tahun tergugat tidak pernah pulang.
4) Saksi tahu tergugat adalah asli orang semarang dan telah dicari oleh tergugat tapi sampai sekarang tidak pernah kembali.
5) Saksi tahu bahwa tergugat punya hutang di Bank dan punya rumah di Perumahan Graha Permata d/a Desa Sidorejo Kecamatan Krian dengan cara kredit dan punya tunggakan cicilan rumah sehingga akan disita pihak Bank.
6) Saksi tahu bahwa rumah ynag dibeli olet penggugat juga tegugat saat menjadi suami istri dengan cara kredit dengan uang muka kurang lebih Rp.30.000.000,- plus uang ambil kunci Rp.10.000.000,- sehingga total Rp.40.000.000,- dan baru dicicil 2 atau 3 bulan, perbulan sebesar Rp.600.000,- dan masih menunggak sampai gugatan diajukan, kemudian dilanjutkan membayar oleh penggugat tetapi penggugat tidak mampu ditengah perjalanan sehingga mengalami macet dalam meneruskan cicilan hingga 18 bulan.
7) Saksi tahu bahwa rummah dalam keadaan kosong dan terkunci, kunci dipegang oleh penggugat
8) Saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sejak bulan Januari 2010.

Atas keterangan saksi tersebut dinyatakan benar oleh Penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Gilang RT. 11 RW. 3 Kelurahan Taman Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat dan Tergugat.
2) Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.
3) Saksi tahu Tergugat kurang lebih 3 tahun meninggalkan rumah.
4) Saksi tahu selama perkawinan tergugat dan penggugat telah membeli rumah di Perumahan pada tehun 2007 dengan cara kredit.
5) Saksi tahu bahwa rumah dengan type 36/91 dengan uang muka Rp.20.000.000,- sampai dengan Rp.25.000.000,- dan sudah diangsur sebanyak 3 kali kemudian angsuran macet dan tidak diangsur lagi.
6) Saksi tidak tahu rumah sekarang ditempati oleh siapa.
7) Saksi tahu tempat rumah berdiri, tetapi tidak tahu sampai dimana batas rumah tersebut.
8) Saksi tahu rumah atas nama penggugat dan tergugat dan di beli pada sekitar tahun 1997an.

Atas keterangan saksi tersebut dinyatakan benar oleh Penggugat.

Untuk menguatkan dalil gugatan dari penggugat, penggugat tetap mengajukan bukti-bukti di atas, diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Foto copy kutipan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 0554/AC/20010/PA.Sda (P.1);
b. Foto copy KSK No. 3515131607100004 atas nama Kepala Keluarga Resmanto;
c. Foto copy KTP atas nama RESMANTO dan TUMINAH;
d. Foto copy Akta jual beli tanggal 6 Februari 2008 Nomor : 154/2008, ynag dibuat oleh Rr. SRI UTAMI, S.H. Notaris PPAT Sidoarjo, (P.6 a);
e. Foto copy pengakuan hutang dan kuasa menjual tanggal 6 Februari 2008, Nomor : 07 ynag dibuat oleh Rr. SRI UTAMI, S.H. Notaris PPAT Sidoarjo, (P.6 b);
f. Foto copy undangan penyelesaian kewajiban tunggakan KPR – BTN dari PT. BTN AREA COLLECTION II JATIM (P.7);
g. Foto copy pemberitahuan penyerahan penagihan kredit ke Balai Lelang Swasta (BLS) dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) AREA COLLECTION III JATIM (P.8);
h. Fotocopy kartu mutasi tabungan atas nama RESMANTO No. Rek. 003.501702496 Bank Danamon Unit Mikro Pasar Krian (P.9);
i. Foto copy surat kuasa dari RESMANTO (tergugat) kepada TUMINAH, untuk melaksanakan penjualan rumah yang berlokasi di Perum Graha Permata Blok X No. 9 Desa Sidorejo tertanggal 2 September 2008, (P.10);

Di samping alat bukti tertulis, Tergugat mengajukan 2 saksi yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Gilang RT. 11 RW. 3 Kelurahan Taman Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak penggugat.
2) Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.
3) Saksi tahu selama kurang lebih 4 tahun tergugat tidak pernah pulang.
4) Saksi tahu tergugat adalah asli orang semarang dan telah dicari oleh tergugat tapi sampai sekarang tidak pernah kembali.
5) Saksi tahu bahwa tergugat punya hutang di Bank dan punya rumah di Perumahan Graha Permata d/a Desa Sidorejo Kecamatan Krian dengan cara kredit dan punya tunggakan cicilan rumah sehingga akan disita pihak Bank.
6) Saksi tahu bahwa rumah ynag dibeli olet penggugat juga tegugat saat menjadi suami istri dengan cara kredit dengan uang muka kurang lebih Rp.30.000.000,- plus uang ambil kunci Rp.10.000.000,- sehingga total Rp.40.000.000,- dan baru dicicil 2 atau 3 bulan, perbulan sebesar Rp.600.000,- dan masih menunggak sampai gugatan diajukan, kemudian dilanjutkan membayar oleh penggugat tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat tidak mampu ditengah perjalanan sehingga mengalami macet dalam meneruskan cicilan hingga 18 bulan.

7) Saksi tahu bahwa rummah dalam keadaan kosong dan terkunci, kunci dipegang oleh penggugat

8) Saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sejak bulan Januari 2010.

Atas keterangan saksi tersebut dinyatakan benar oleh Penggugat.

b. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Gilang RT. 11 RW. 3 Kelurahan Taman Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat dan Tergugat.

2) Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.

3) Saksi tahu Tergugat kurang lebih 3 tahun meninggalkan rumah.

4) Saksi tahu selama perkawinan tergugat dan penggugat telah membeli rumah di Perumahan pada tehun 2007 dengan cara kredit.

5) Saksi tahu bahwa rumah dengan type 36/91 dengan uang muka Rp.20.000.000,- sampai dengan Rp.25.000.000,- dan sudah diangsur sebanyak 3 kali kemudian angsuran macet dan tidak diangsur lagi.

6) Saksi tidak tahu rumah sekarang ditempati oleh siapa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Saksi tahu tempat rumah berdiri, tetapi tidak tahu sampai dimana batas rumah tersebut.

8) Saksi tahu rumah atas nama penggugat dan tergugat dan di beli pada sekitar tahun 1997an.

Atas keterangan saksi tersebut di atas penggugat menyatakan benar dan penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Selanjutnya mohon putusan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan, serta hakim memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. majelis hakim pada akhirnya mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir.
2. Menolak gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,-

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan bahwa tergugat telah dipanggil secara patut dasn resmi pada tanggal 14 Oktober 2010 dan tanggal 15 November 2010 akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata tergugat tidak hadir pula dan tidak berdasarkan alasan hukum, oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 HIR tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan perkara diputus verstek.

Sebagaimana bukti yang tertera di atas mengenai foto copy akta jual beli (P.6 a) dan foto copy pengakuan hutang dan kuasa menjual (P.6 b) tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dikatakan : "surat bukti yang berupa foto copy yang tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti". pasal 145 HIR ayat 1e keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus tidak dapat didengar keterangannya, akan tetapi dalam ayat 2 menyebutkan kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau sesuatu perjanjian pekerjaan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadinya perselisihan dalam rumah tangga termasuk perselisihan harta bersama patut diduga hanya diketahui oleh orang dekat dalam keluarga itu.

Secara formil saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat karena masih ada hubungan darah dengan penggugat, dan penggugat membenarkan serta mengakuinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana saksi-saksi adalah kakak kandung dan adik kandung penggugat keterangan tersebut tidak dapat dipercaya.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ole penggugat bukti P.6 a dan bukti P.6 b serta dua orang saksi telah dikesampingkan, dan bukti lain diantaranya P. 7 sampai P. 10 telah diperhatikan tidak ada yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, hakim berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatnnya. Selain itu, tentang harta bersama berupa rumah di Perumahan Graha Permata Sidorejo Indah Blok X No. 9 Krian Sidoarjo, ternyata masih tersangkut angsuran yang belum lunas dengan pihak ketiga dan penggugat tidak bisa membuktikan berapa jumlah uang yang telah diangsur, hakim juga berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan gugatnnya.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan pasal 174 HIR sepanjang yang telah diakui oleh Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa 55% dari bangunan rumah tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi penggugat tidak dapat membulktikan kebenarannya dengan hanya menunjukkan copy surat bukti tersebut.

Pada dasarnya saksi keluarga sedarah tidak diperbolehkan dalam harta bersama, berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa yang dipergunakan untuk memutus masalah harta bersama tersebut adalah pasal 145 HIR ayat 2, hakim menduga bahwa hal tersebut hanya bisa diketahui oleh pihak keluarga sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang terdekat. Juga sebagai terobosan baru hakim dalam memutuskan perkara, seperti halnya yurisprudensi. selain itu juga Penggugat mengakui materi keterangan saksi-saksi keluarga sedarah meskipun secara formil Penggugat merasa keberatan dengan saksi yang dihadirkan. Sesuai dengan pasal 174 HIR sepanjang telah diakui oleh Penggugat maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum.[3]

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Mengurangi Jangka Waktu Panggilan Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Acara

Majelis hakim menetapkan panggilan sidang dalam perkara harta bersama berdasarkan aturan umum dimana berdasarkan perintah hakim/ ketua majelis di dalam PHS, jurusita/ jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir dipersidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan. Dimana tata cara pemaggilan tersebut telah diatur dalam 390 jo pasal 389 dan 122 HIR, dimana panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut.

Khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilan diatur tersendiri dalam pasal 26 sampai pasal 29 PP No. 9/1975 sebagai berikut :

---

[3] Dra. Hj. Masnukha, M.H., *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian, baik suami maupun isteri atau kuasanya akan dipanggil untuk menhadiri sidang tersebut.
2. Panggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah.
3. Panggilan disampaikan secara langsung kepada pribadi yang bersanmgkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan disampaikan secara patut dan harus sudah diterima oleh suami maupun isteri ataupun kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan/ permohonan.
6. Apabila tergugat/termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara:
   a. Menempelkan gugatan/permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama.
   b. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengasilan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.[4]

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan bahwa tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi pada tanggal 14 Oktober 2010 dan tanggal 15 November 2010 akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, ternyata tergugat tidak hadir pula dan tidak berdasarkan alasan hukum, oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 HIR tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan perkara diputus verstek.[5]

Sebagaimana perkara di atas, tidak ada ketentuan dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah serta ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang lebih khusus membahas mengenai jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (*ghoib*).

Hakim menetapkan panggilan sidang dilakukan hanya 2 kali atau hanya berjangka waktu 1 (satu) bulan pemanggilan sampai hari persidangan merupakan

---

[4] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 63-64.

[5] Berkas Pengadilan Agama Sidoarjo No.0221/Pdt.G/2010/PA.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim yang berdasarkan pada ketentuan khusus yang lebih khusus dari HIR dimana didalamnya membedakan antara panggilan perkara perceraian dan perkara-perkara lain yang diajukan di pengadilan.[6]

[6] H. Sriyatin Shodiq, *Wawancara,* Sidoarjo, 11-12, Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA TEHADAP JANGKA WAKTU PANGGILAN PADA TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADANNYA DALAM PUTUSAN NO.2221/Pdt.G/2010/PA.Sda. TENTANG HARTA BERSAMA

A. Analisis Terhadap Dasar Hakim dalam Mmutuskan penolakan gugatan pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan Harta Bersama

Dalam perkara gugatan harta bersama No.221/Pdt.G/2010/PA.Sda. di sini adalah gugatan yang diajukan oleh Tuminah binti Gadri (Penggugat) kepada Resmanto bin Djumino (Tergugat) untuk membagi harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan yang belum dibagi sesudah terjadinya perceraian pada tanggal 10 November 2009 yang terkesan dikuasai oleh mantan suami (Tergugat).

Berdasarkan pasal 96 KHI dan pasal 37 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan MA RI tanggal 9 Desember 1959 No.424.K/SIP/1959. Di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian.[1]

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kasus gugatan harta bersama ini, Tuminah (Penggugat) mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, sebagaimana yang jelaskan pada bab sebelumnya, di antaranya adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti dalam persidangan sangat diperlukan untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya oleh hakim. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan Penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.[2]

Dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama hakim menggunakan undang-undang yang berlaku di pengadilan umum, selama tidak di atur khusus oleh Undang-undang Peradilan Agama, begitu juga dengan cara beracara di pengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara gugatan harta bersama, mempunyai kewenangan penuh untuk mempertimbangkan nilai kesaksian yang diajukan oleh para pihak yang beperkara, untuk menilai saksi tersebut sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu syarat formil dan syarat materiil, apabila syarat formil terpenuhi tetapi syarat materiil tidak, ataupun sebaliknya syarat materiil terpenuhi tetapi formil tidak, maka tidak sah menjadi alat bukti.

Dalam acara pembuktian perkara ini, disebutkan bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah saksi dari keluarga sedarah yang mempunyai keturunan lurus, yaitu Sumilah binti Gadri (kakak kandung penggugat) dan

---

[2] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suwarno bin Gadri (adik dari penggugat). Kedua saksi tersebut dihadirkan oleh penggugat di persidangan di bawah sumpah untuk menerangkan keterangan yang diketahui dan dialami sendiri.

Adapun dasar hukum atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara harta bersama tersebut mengacu dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat. Padahal alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena ada hubungan keluarga sedarah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 145 HIR ayat (1e) yang menyatakan: "saksi yang tidak dapat didengar adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak dan menurut keturunan yang lurus." Sedangkan pada pasal 145 ayat (2) dinyatakan: "Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian perkawinan". Dalam perkara harta bersama, saksi keluarga sedarah tidak boleh di dengar sebagai saksi, yang menjadi sebab bahwa keluarga sedarah tidak diperbolehkan ialah karena pembuat undang-undang tidak yakin bahwa mereka itu meskipun disumpah tidak akan membantu keluarganya.[3]

Adapun tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan

[3]Mr. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa itu benar terjadi sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[4]

Untuk memperoleh kebenaran tentang fakta-fakta kejadian harus diupayakan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang beperkara, dan untuk menggunakan alat bukti harus dilihat apakah alat bukti tersebut sah untuk dijadikan alat bukti atau tidak.

Disebabkan saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan adalah saksi keluarga yang tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, seharusnya tidak sah dijadikan alat bukti. Maka harus ada alat bukti lain untuk menguatkan dalil tersebut, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangannya tidak dapat dipercaya. Penggugat juga mengajukan bukti surat, akan tetapi bukti surat tersebut diantaranya (akta jual beli dan surat pengakuan hutang dan kuasa menjual) tiadk dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak sah sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 "surat bukti yang berupa fotocopy yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti".

---

[4]A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, saksi keluarga sedarah dalam perkara harta sedarah ini bertentangan dengan pasal 145 ayat (1e) HIR, bahwa seharusnya tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai alat bukti, sehingga hakim harus lebih mempertimbangkan hal ini untuk tercapainya suatu putusan yang adil dan objektif antara para pihak yang beperkara. Menurut hemat penulis, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sudah tepat dengan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara harta bersama tersebut.

B. Analisis Terhadap Dasar Hakim dalam Mengambil Kebijakan Atas Tenggang Waktu Yang Tidak Sesuai Pada Ketentuan Hukum Acara dalam Gugatan Harta Bersama

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama maupun pengadilan umum sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang beperkara dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar dapat memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tentunya tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam perkara gugatan harta bersama No.2221/Pdt.G/2010/PA.Sda. di sini adalah gugatan yang diajukan oleh Tuminah binti Gadri (Penggugat) kepada Resmanto bin Djuminto (Tergugat) untuk membagi harta yang diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama dalam perkawinan yang belum dibagi sesudah terjadinya perceraian pada tanggal 17 Januari 2010 yang masih tersangkut biaya angsuran oleh kedua orang yang berperkara (pengugat dan tergugat).

Dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama hakim menggunakan undang-undang yang berlaku di pengadilan umum, selama tidak di atur khusus oleh Undang-undang Peradilan Agama, begitu juga dengan cara beracara di pengadilan. Hakim dalam menetapkan hari, tanggal dan waktu kapan perkara itu disidangkan dan memerintahkan para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang adalah dengan bermusyawarah.

Panggilan dalam hukum acara berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.[5]

Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam "penetapan" hari sidang (PHS) yang ditandatangani oleh hakim atau ketua majelis hakim. Dan dalam menetapkan hari sidang, tentunya hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari dari tanggal pendaftaran itu, kecuali Undang-undang menentukan lain,

---

[5]Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memperhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan agama bersidang,
3. Memperhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan ahri sidang tidak kurang dari 3 hari kerja.

Dalam PHS tersebut harus menyebutkan:

1. Adanya perintah penyerahan sehelai salinan surat gugatan/ permohonan kepada tergugat/termohon,
2. Pemberitahuan kepada tergugat/termohon bahwa ia/mereka dapat mengajukan jawaban tertulis,
3. Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan tersebut para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.[6]

Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka:

1. Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan dilakukan menurut ketetntuan pasal 27 PP No. 9/1975 dimana dalam aturan ini merupakan aturan khusus *(Lex Specialist)* dalam perkara diantaranya perkara perceraian, bentuk dan proses perkara, kewenangan relatif pengadilan agama, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum, serta penerbitan akta cerai.[7]

---

[6] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 65-66.

[7] *Ibid.*, 206-210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidang Hakim dalam memeriksa perkara gugatan harta bersama, mempunyai kewenangan penuh untuk memusyawarhkan dan mempertimbangkan kapan penetapan hari, tanggal dan waktu yang ditentukan hingga hari persidangan dilaksanakan untuk memenuhi tahap pemeriksaan sebelum persidangan dilakukan.

Adapun dasar hukum atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan panggilan yang ditujukan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam perkara harta bersama tersebut di atas mengacu pada *Lex Specialist Derogat Lex Generaalist* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum). Dimana panggilan terhadap tergugat adalah dalam perkara harta bersama, bukan dalam perkara perceraian, dan terhadap pemanggilan dalam perkara ini digunakan jangka waktu dalam ketentuan umum (panggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 bulan).

Menurut hemat penulis, apa yang telah menjadi keputusan hakim dalam hal pemanggilan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam perkara gugatan harta bersama ini adalah sudah tepat, akan tetapi dari hasil wawancara, hakim kurang bisa menyebutkan secara jelas mengenai dasar hukum yang menjadi landasan diputusnya pemanggilan tergugat yang hanya membutuhkan jangka waktu sebentar, sedang tergugat tidak diketahui keberadannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Acara Terhadap jangka Waktu Panggilan Pada Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya dalam Harta Bersama

Dalam hukum acara tidak diatur secara khusus mengenai jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keadannya atau tempat tinggalnya dalam perkara harta bersama. Akan tetapi, dalam PP No. 9/1975 pada pasal 27 pasal 26-29 diatur secara khusus bagaiman panggilan dalam persidangan itu dilakukan. Acara pemanggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam perkara harta bersama yang menjadi objek penelitian ini, disebutkan bahwa 2 kali pemanggilan dilakukan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jangka waktu hanya 1(satu) bulan, yaitu panggilan yang ditujukan kepada Resmanto bin Djumino (tergugat). Tergugat tidak pernah hadir ataupun menunjuk wakilnya setelah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang ke pengadilan dan mengikuti persidangan.

Karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang Peradilan Agama. Sedangkan tentang jangka waktu pemanggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya di sini tidak diatur secara rinci dalam undang-undang Peradilan Agama, juga HIR maka yang dipakai adalah peraturan-peraturan yang khusus (PP No.9 Tahun 1975).

Jangka waktu yang tidak diatur dalam hukum acara secara umum kurang dapat difahami oleh pelaku hukum, dan pencari keadilan karena yang dijadikan dasar hukum adalah aturan yang khusus, meski aturan-aturan yang khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenyampingkan aturan-aturan yang umum. Sekiranya para pembuat hukum untuk lebih cermat dalam menggali, membuat dan menetapkan hukum di Negara kita ini agar dapat dinikmati oleh semua pelaku hukum.

Dengan demikian, terlihat bahwa jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadannya dalam semua perkara perdata kecuali dalam perkara perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum acara yang merupakan aturan yang disusun secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan panjang lebar di atas, dan sejalan dengan rumusan yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Deskripsi tenggang waktu pemanggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2010/PA.S.da adalah menetapkan jangka waktu sesuai dengan ketentuan umum yaitu panggilan pertama dan panggilan kedua berjarak 1 (satu) bulan karena perkara ini adalah gugatan harta bersama.
2. Pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam harta bersama merupakan hukum yang ditentukan berdasarkan asas umum dalam hukum acara sehingga ketentuan jangka waktu yang ada dalam lingkungan pengadilan dijadikan acuan bagi setiap penetapan jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam perkara harta bersama.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam asas hukum acara yaitu : "*Lex Specialist Derogat Lex Generalist*", tentang ketentuan khusus mengenyampingkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan umum, dimana panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam perkara perceraian diatur secara khusus dalam PP No.9 Tahun 1975 dan jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui keberaannya dalam perkara selain perceraian diatur dalam ketentuan umum yaitu dalam HIR.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang berwenang untuk mengadili dalam proses semua perkara, khususnya perkara pemanggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadannya dalam harta bersama, hendaknya benar-benar cermat dan hati-hati dalam menetapkan jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggal dan keadannya, menilai setiap saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan menanyakan identitas para pihak, apakah saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi atau tidak dapat didengar, sehingga dapat memberikan putusan yang benar-benar adil dan tidak merugikan kedua belah pihak yang beperkara di pengadilan.
2. Kepada yang berwenang membuat undang-undang, sayogyanya ketentuan tentang jangka waktu panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadannya perlu ditambahkan dan diperjelas lagi, khususnya mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan khusus dan dirumuskan dalam pasal tersendiri yang mengatur jangka waktu panggilan pada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya baik dalam harta bersama, atau perkara yang lain yang memang pada ketentuan khusus telah diatur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Jakarta, Kencana,2008

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2006

Elise T.Sulistini, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata,* Jakarta, Bina Aksara,1987

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* Bandung, PT Alma'arif, 2005

Himpunan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacana, 2008

As-Syabuni , M. Ali, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam,* Bandung, CV. Diponegoro, 1995

Mohammad Toha, *Kumpulan Peraturan dan Pendapat-pendapat Para Pakar Tentang Hukum Acara Perdata', mimeo,* 2003

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Jakarta, Sinar Grafika,2008

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta, Sinar Grafika,2009

R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan,* Bogor, Politeia, 1995

R. Soeorso, *Tata Cara dan Proses Persidangan,* Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Bandung, CV. Mandar Maju, 2005

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap,* Jakarta, Sinar Grafika

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Bandung, PT. al Ma'arif, 1987

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta, Liberty, 1979

Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2006

Tresna, *Komentar HIR,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1996

Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,* 1989

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006

Mahakamah Agung RI edisi Revisi, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,* Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 20

Kompilasi Hukum Islam edisi Lengkap, Trinity, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id